

PENULISAN HUKUM

PERLINDUNGAN HUKUM YANG DILAKUKAN PEMERINTAH DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TRADISIONAL ATAS ALAT MUSIK TRADISIONAL SASANDO



Disusun oleh:

W.GENARO GREGORIUS RUMUNG EKO

NPM : 05 05 09280

Program studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM YANG DILAKUKAN PEMERINTAH
DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR TERHADAP HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL TRADISIONAL ATAS ALAT MUSIK TRADISIONAL
SASANDO**

Diajukan oleh :

W. Genaro Gregorius Rumung Eko

NPM

: 05 05 09280

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

: Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 20 Mei 2014

Dosen Pembimbing



Dr. C. Kastowo, S.H., M.H

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 13 Juni 2014
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jl. Mrican Baru No.28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr.C. Kastowo, S.H.,M.H.
Sekretaris : Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H.,M.Hum.
Anggota : Dr. St. Mahendra Soni Indriyo, SH.,M.Hum.

Tanda Tangan




Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta





Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.LM

HALAMAN MOTTO

- ***Remember That You Will Die – Memento Mori***
(Jonathan Nolan)

- ***Kesuksesan adalah kemampuan untuk berpindah dari suatu kegagalan ke kegagalan lain tanpa kehilangan antusiasme***
(Winston Churchill)

- ***I always imagined i could be what i wanted to be***
(Chris Brown)

- ***What Goes Around Comes Around***
(Justin Timberlake)

Halaman Persembahkan

Karya ini ku persembahkan kepada :

-. To Rumung Elan, Kedua orangtuaku yang selalu berusaha memberi semangat dan tak pernah berhenti menyanyangi dan berdoa untuk keberhasilanku. Kata-kata kalian akan selalu kuingat dan akan kujadikan pijakan dalam menjalani hidupku kelal, buat adik-adikku tercinta Gorbachev, Febrina, Agustina Rumung yang selalu sabar, berharap dan berdoa untuk kesuksesanku, dengan cinta dan kasih sayang kalian mengajarkan kakak untuk mensyukuri hidup ;

-. To My Future Sweetest, thank you for the quality time everyday 24 hours 7 days in 12 months, makasih udah menemani aku dalam suka dan duka, makasih udah bantuin dalam study termasuk penulisan skripsi ini, i love you.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria atas segala rahmat dan perlindungan-Nya sehingga pada akhirnya Penulisan Hukum/Skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM YANG DILAKUKAN PEMERINTAH DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TRADISIONAL ATAS ALAT MUSIK TRADISIONAL SASANDO” dapat terselesaikan.

Penulisan Hukum/Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna menyelesaikan Program Strata Satu dan memperoleh gelar Sarjana Program Study Ilmu Hukum dengan Program Kekhususan Hukum Ekonomi dan Bisnis pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulisan ini dalam proses pembuatannya telah melibatkan banyak pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis sehingga Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat terselesaikan pada waktunya.

Bagi penulis, Penulisan Hukum/Skripsi ini bukanlah suatu hal yang mudah diselesaikan tanpa doa,saran, petunjuk, bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.LM. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

2. Dr. Chryssantus Kastowo, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing untuk segala waktu, bimbingan dan arahan, serta kesabaran yang telah diberikan sehingga Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat terselesaikan.
3. G. Aryadi, S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik, terima kasih untuk segala waktunya, kesabaran dan arahan selama bimbingan KRS setiap awal semester dari tahun 2006 sampai tahun 2014 ini, akhirnya saya lulus juga pak. Terima kasih banyak untuk Pak Aryadi.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama study.
5. Seluruh staf dan karyawan Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas kemudahan dan segala bantuan yang telah diberikan.
6. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta staf-stafnya atas segala informasi dan kemudahan yang telah diberikan.
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta staf-stafnya yang telah memberikan informasi dan kemudahan yang telah diberikan.
8. Jeremias A.Pah yang dengan segala kerendahan hati dan kebaikannya telah memberikan informasi atas alat musik tradisional Sasando yang berasal dari Pulau Rote.
9. Kedua orang tua penulis, Wenseslaus John Rumung dan Christine Tarini yang selalu berusaha dan memberi semangat dari awal saya kuliah sampai sekarang ini, kata-kata

- kalian akan selalu kuingat dan akan kujadikan pijakan dalam menjalani hidupku kelak. Terima kasih atas kesabaran, dukungn, pengertian dan kasih sayangnya.
10. Adik-adikku tercinta Gorbachev, Brigita dan Agustina Rumung yang selalu berharap dan berdoa saya lulus secepatnya dan sukses,ya akhirnya harapan dan doa kalian terkabul adik-adikku. Terima kasih buat dukungannya serta kasih sayang kalian selama ini.
 11. Spesial penulis ucapkan terima kasih untuk “*Asri Diamitri Lestari*” terima kasih pacar terbaikku atas hari-hari yang sudah diberikan untuk penulis selama 24 jam 7 hari selama 10 bulan ini, semoga mimpi kita berdua dapat terwujud dengan indah. AMIN.
 12. Allan Aters, Vivi Aters dan Kevin Pradana yang selama ini selalu menemani di kos, tempat nongkrong, Boshe VVIP Club dengan canda dan tawa yang selalu membuat semangat.
 13. Teman-teman Twister family yang sudah menjadi seperti keluarga sendiri di Yogyakarta ini, Paul, Oland, Aston, Heru, Sisco, Adi Kupang, Adi Poso, Olis, Ganex, Mike, Vian, Benizi, Ari, Ricky, Roges, Aldo, Difho, Nesto, Mario, Johnter, Ludy, Edwin, Edo, Buton, Fandy dan semuanya yang merasa bagian dari Twister Family.
 14. Teman-teman 2005-2006 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya : Sintonk, Diyanmas, Vicky, Jonathan, Kris Jikwa, Ega, Efrem, Jersy, Teguh, Sitepu, Henox dan semua yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih untuk persahabatan kita selama ini. Sukses buat kalian semua.

15. Teman-teman KKN UAJY 63 Dusun Kepek Yossi, Lim, Hani, Yoga, Upit, Dita, Devita, Grandsa terima kasih atas kebersamaan kita selama sebulan lalu. Sukses buat kalian semua teman-teman.
16. Dan semua pihak yang telah membantu yang namanya tidak ikut tercantum. God Bless You All.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum /Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik maupun saran demi perbaikannya. Semoga Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan serta pengetahuan bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 20 Mei 2014

Penulis

W. Genaro Gregorius Rumung Eko

ABSTRACT

Traditional Intellectual Property Rights is one of property rights which are owned by the traditional society arising or born because intellectual ability or sense of traditional society, such as, knowledge, art, literature and technology which require the sacrifice of power to make it happen, time, cost and mind. One example of the results of the traditional intellectual property of traditional communities it is traditional stringed instruments Sasando. Sasando traditional stringed musical instrument has a characteristic of the shape and the resulting sound, its made by using the natural ingredients in the island of Rote, East Nusa Tenggara. This uniqueness must be maintained, preserved and protected by the various parties. Based from the description above, the formulation of the problem and the purpose of this paper is to see whether the existing legal protection of Intellectual Property Rights over Traditional Musical Instruments Traditional Sasando, how the steps taken by the Government of East Nusa Tenggara in protecting intellectual property rights over the traditional musical instrument Sasando and how the traditional role of the Government of East Nusa Tenggara to the indigenous peoples of the island of Rote that had been developing and preserving the traditional musical instrument Sasando.

Keywords : Traditional Intellectual Property Rights, Sasando, Government of East Nusa Tenggara, indigenous peoples.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Mei 2014

Yang menyatakan,

W. Genaro Gregorius Rumung Eko

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---------------------------|---------|
| Halaman Judul | |
| Halaman Persetujuan | i |
| Halaman Pengesahan | ii |
| Halaman Motto | iii |
| Halaman Persembahan..... | iv |
| Kata Pengantar | vi |
| Abstract | ix |
| Pernyataan Keaslian..... | x |
| Daftar Isi | xi |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|-------------------------------|----|
| A.Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B.Rumusan Masalah | 12 |
| C.Tujuan Penelitian..... | 12 |
| D.Manfaat Penelitian | 13 |

| | |
|---------------------------------------|----|
| E.Keaslian Penelitian | 14 |
| F.Batasan Konsep..... | 14 |
| G.Metode Penelitian..... | 16 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 16 |
| 2. Sumber Data..... | 16 |
| 3. Cara Pengumpulan Data..... | 17 |
| 4. Metode Analisis Data..... | 18 |
| H. Sistematika Penelitian Hukum | 19 |

BAB II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A.Hak Kekayaan Intelektual Tradisional..... | 21 |
| 1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual Tradisional..... | 21 |
| 2. Sejarah Alat Musik Tradisional Sasando | 27 |
| 3. Pengaturan HKI Tradisional Dalam Hukum Indonesia | 29 |
| B. Perlindungan hukum dalam bentuk peraturan daerah terhadap HKI tradisional oleh Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur | 36 |
| C. Peranan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur Terhadap Alat Musik Tradisional Sasando | 39 |

| | |
|--|--------|
| 1. Pelestarian Yang Dilakukan Oleh Pengrajin Alat Musik Tradisional Sasando | 39 |
| 2. Peranan Yang Dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur | 43 |
| 3. Peranan Yang Dilakukan Badan Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | 45 |
| BAB III PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 47 |
| B. Saran | 48 |
| DAFTAR PUSTAKA | 50 |
| LAMPIRAN | |